

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama Rahmatal lil'alamin tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya (hablum minallah), melainkan hubungan antara manusia dan sesamanya (hablum minannas).¹ Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Terlebih dalam hal menjalankan tugasnya sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, suatu tugas yang tidak dapat di emban oleh semua makhluk meskipun malaikan sebagai hamba Allah swt. Yang taat menjalankan perintah-Nya. Dalam melaksanakan kekhalifahannya itu, Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Perbedaan tersebut diberikan pada manusia seperti akal, nafsu, naluri, ilmu, dan agama. Dengan kelebihan tersebut segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia memiliki aturan pokok yang telah di atur oleh syariah islam.²

Bisnis dalam Al-qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup perniagaan atau *al-hablu min Allah* secara umum. Perniagaan secara umum adalah perniagaan yang di bangun antara manusia dengan Allah, yaitu ketika manusia membeli pahala dan ampunan Allah dengan beberapa ketaatan akan perintah-Nya. Firman Allah SWT dalam Alqur'an surat Al-Baqarah:188

¹ Amir syarifuddin, *garis-garis besar fiqh* cet ke-3 (Jakarta: pranada media group, 2010) hlm.175

² Amir syarifuddin, *garis-garis besar fiqh* cet ke-3 hlm.175

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak baik, dan jangan kalian membawa masalah harta itu kepada hakim supaya kalian dapat bersenang-senang dengan memakan harta orang lain hal yang demikian adalah dosa yang di sengaja”³

Firman Allah SWT dalam Alqur’an surat Al-Jumu’ah ayat 10-11

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Saat kita telah melaksanakan sholat, maka berkelilinglah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah agar kamu beruntung”⁴

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dan ketika kalian memandang perdagangan atau permainan, mereka berbondong-bondong menuju padanya, dan mereka tinggalkan (Muhammad) yang sedang berkhotbah. Katakanlah :” sesungguhnya apa yang ada di sisi ALLAH lebih baik dari padanya”. Dan Allah pemberi rezeki terbaik”⁵

Adapun makna kata *tijarah* yang berikutnya adalah perniagaan secara khusus. Yaitu perdagangan ataupun transaksi antarmanusia. Praktek transaksi atau *deal of business* memiliki ragam yang banyak meliputi

³ Al-qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188

⁴ Al-qur’an Surat Al-jumu’ah ayat 10

⁵ Al-qur’an Surat Al-jumu’ah ayat 11

seluruh transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing individu. beberapa ayat yang menerangkan tentang aturan transaksi dijelaskan misalnya dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

“hai orang yang bertakwa! Bila kamu menjalankan utang dalam waktu yang di tetapkan, maka kamu catatlah!. Dan datangkanlah pencatat yang mencatatnya dengan jujur. Jangan sampai ia menolak apalagi berbohong seperti firman Allah, maka hendaklah dia menuliskan. Dan orang yang berhutang membacakannya dan bertaqwalah kepada Allah Tuhannya, dan jangan pernah mengurangi apapun darinya. Apabila orang yang berhutang adalah orang pelupa maka walinya wajib membacakannya

dengan benar. Dan undanglah saksi yang terdiri dari dua laki-laki. Apabila tidak ada saksi laki laki dua orang maka bisa menggunakan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Supaya apabila ada salah satu orang yang lupa maka salah satunya bisa mengingatkan. Jika menjadi saksi jangan menolak apabila di panggil. Serta jangan bosan untuk menuliskannya baik itu hutang kecil maupun hutang besar. Karena demikian itu adil menurut Allah, dan tidak membiarkan kamu dalam keraguan. Kecuali hal itu adalah perdagangan tunai maka kamu tidak berdosa jika tidak menulisnya. Bentuklah saksi dalam berjual beli tapi jangan sampai memberatkan. Jika kamu lakukan hal tersebut maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah (Tuhanmu) Maha mengetahui.”⁶

Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, jangan kamu saling makan harta sesama kamu dengan jalan yang tidak baik, kecuali jika kamu sekalian melakukan perdagangan yang bersandar pada asas suka sama suka, rela sama rela antara kamu sekalian. Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”⁷

Dan Al-qur'an Surat An-Nur ayat 37

⁶ Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 282

⁷ Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 29

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۗ

“orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)”.⁸

Ayat-ayat tersebut merupakan sebagian dari aturan yang tercantum dalam Al-Qur’an untuk mengatur transaksi pun juga dalam beberapa ayat yang lain dan hadits Rasulullah Saw yang mencakup tentang etika jual-beli. Sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain lain. Beberapa bahasan tersebut masuk dalam salah satu dari kategori *rubu’iyat* (*ibadat, muamalat, jinayat, munakahat*) yaitu *muamalat* yang mengatur perkara-perkara yang berhubungan dengan interaksi antar manusia.⁹

Ketika transaksi dibangun dengan nilai-nilai yang baik dan benar, maka akan menghasilnya *an-taradhin minkum*, yaitu kerelaan adanya nilai tambah, yang lebih dari profit semata. Itulah alasan yang merupakan benang merah dari pentingnya aturan tentang transaksi dalam muamalah.

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 53 dan 79

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ

⁸ Al-qur’an Surat An-Nur ayat 37

⁹ Aang kunaifi, *manajemen pemasaran syariah pendekatan human spirit: konsep, etika, strategi dan implementasi*, cet ke-1 hlm. 9

*Katakanlah (Muhammad), “Infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun (infakmu) tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik”.*¹⁰

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih”.*¹¹

Aturan yang lengkap dan jelas akan membantu manusia melakukan transaksi yang *shahih* dan memiliki *value* dunia dan akhirat, kebahagiaan serta keberuntungan yang berkah dan hakiki.¹²

Dalam masalah ekonomi islam juga hadir sebagai cahaya bagi umat manusia dengan lebih mengedepankan kemaslahatan umat. Selain masalah-masalah implementasi, islam berusaha mengurangi eksploitasi buruh dengan mengusahakan distribusi pendapat yang adil. Islam juga tidak memandang pemupukan kekayaan oleh kaum kapitalis sebagai kebijakan absolut tanpa memerhatikan konsekuensi sosialnya.¹³ adapun untuk mengetahui perbedaan intersistemik islam dan kapitalisme ini, hal-hal yang perlu di perhatikan yakni sebagai berikut: pertama, dari sudut

¹⁰ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 53

¹¹ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 79

¹² Aang kunaifi, *manajemen pemasaran syariah pendekatan human spirit: konsep, etika, stretegi dan implementasi*, cet ke-1 hlm. 10

¹³ Sukarno wibowo, dedi supriyadi, *ekonomi mikro islam* (bandung: cv pustaka setia,2017) hlm.32

pandang islam, penekanan yang berlebihan oleh kapitalisme terhadap nilai-nilai materiil merusak keseimbangan yang tipis antara perilaku ekonomi dan etika. Kedua, kapitalisme menimbun harta tanpa pembatasan yang jelas, sedangkan islam dengan jelas mengakui bahkan sebagian dari kekayaan seseorang adalah hak dari orang lain. Ketiga, islam melarang kita bersikap kikir (bakhil) tetapi islam juga mengontrol kita agar jangan sampai menghambur-hamburkan uang (boros).¹⁴

Perkembangan ekonomi syariah secara general mendorong munculnya aplikasi syariah seperti: lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan pemasaran syariah dan lain sebagainya. Masyarakat konsumen semakin kenal dan terbiasa dengan istilah ekonomi syariah baik sebagai etika bertransaksi ataupun sebagai dasar pilihan produk atau jasa yang dibutuhkan. Dalam hal etika bertransaksi misalnya. Beberapa tahun ini, MLM semakin marak dan banyak diminati orang lantaran perdagangan dengan system MLM ini menjanjikan kekayaan yang melimpah tanpa banyak modal dan tidak begitu ruwet. *Multi level marketing* adalah jalur alternatif bagi suatu perusahaan, dengan model MLM merupakan salah satu cara pemasaran untuk menjual barang secara langsung (*direct selling*). *Direct selling* sendiri, pengertiannya adalah penjualan barang atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka dalam jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan, dan iuran keanggotaan yang wajar.¹⁵

¹⁴ Sukarno wibowo, dedi supriyadi, *ekonomi mikro islam* hlm. 32-34

¹⁵ Aang kunaifi, *manajemen pemasaran syariah pendekatan human spirit: konsep, etika, stretegi dan implementasi*, cet ke-1 (Yogyakarta: maghza books, 2016) hlm.102

Namun perkembangan bisnis MLM di Indonesia terdapat pro kontra diantara para ulama ahli fiqih, hingga majelis ulama Indonesia (MUI) juga aktif memberikan kepastian status hukum terhadap perdagangan berbasis MLM yang menjamur di Indonesia. Namun pembahasan dan pengawasan perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem *multi level marketing* tetap harus diamati, sehingga tidak ada keresahan ditengah umat islam terhadap bisnis MLM yang terus berkembang. Bisnis MLM dalam islam sering terjadi kontroversi dan juga tidak ada hukum yang pasti menjelaskan tentang bisnis MLM, apakah di perbolehkan atau tidak.

Fatwa DSN-MUI terkait MLM adalah fatwa No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah/PLBS. Dalam fatwa tersebut dicantumkan beberapa hal yaitu:

1. Pertimbangan: yang menjadi bahan pertimbangan dasar bagi fatwa ini adalah telah merebaknya praktik penjualan barang dan jasa dengan sistem MLM yang berpotensi merugikan masyarakat serta ketidakpastian pelaksanaannya, sehingga DSN-MUI melihat perlunya fatwa mengenai MLM atau PLBS.
2. Dasar hukum: yang dipakai dalam fatwa tersebut adalah beberapa ayat dalam AL-qur'an, Hadits dan kaedah-kaedah fiqih.

Dalam praktek fatwa DSN-MUI diatas tersebut, MLM maksudnya adalah bahwa komoditas yang dijual melalui MLM harus merupakan produk barang atau jasa yang halal. Istidal atau penggunaan hadist-hadist tersebut dalam fatwa ini diarahkan bahwa MLM tidak boleh mengandung unsur

dzulm, gharar, dzarar, khianat, riswah, penipuan dan mengambil hak orang lain serta tidak menjual barang atau jasa yang diharamkan.

Dalam Multi level marketing PT melia sehat sejahtera terbilang sangatlah mudah, kita hanya perlu mendaftarkan diri lewat jejaring social atau langsung mendatangi distributor Melia Sehat Sejahtera dengan syarat mempunyai rekening pribadi, menyetorkan KTP dan membeli paket dengan harga yang telah di tentukan oleh perusahaan sekali seumur hidup, setelah itu kita resmi menjadi distributor (*member*) dari PT Melia Sejahtera. Cara menjalankannya pun cukup mudah, para distributor harus mengajak dua orang untuk bergabung bersama membentuk tim, dan melatih kedua orang ini supaya berkembang.¹⁶

Perusahaan juga tidak memberikan reward berupa iming-iming atau hadiah yang belum jelas dan keuntungan untuk member hanya dari sistem bonus yang telah ditentukan oleh perusahaan. Untuk bergabung menjadi member harus membayar biaya pendaftaran dan belanja produk sebesar Rp. 550.000, memperoleh Kartu Keanggotaan dan eksklusif Diary, Brosur dan Formulir, serta website pribadi. Perusahaan juga memberikan fasilitas kepada para member baru dengan melakukan pelatihan bisnis, pelatihan kepemimpinan, pengembangan diri dan motivasi, training produk serta pelatihan kecantikan. Pelatihan ini sangat berguna untuk bisnis yang akan dijalani nantinya. Sebab melalui pelatihan ini, member akan diberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana

¹⁶ Seminar melia sehat sejahtera se Madura di SMKN 3 Pamekasan Pada tanggal 11-oktober-2020 pukul 13:00 WIB-selesai

menjalankan bisnis Melia Sehat Sejahtera dengan baik agar nantinya sukses dan berhasil.¹⁷

Nama Multi Level Marketing PT Melia Sehat Sejahtera sudah sangat besar dan bisa di katakana terkenal di kalangan kaum milenial. tidak hanya itu, selain adanya banyak member atau distributor produk melia sehat sejahtera, perusahaan ini terkenal dengan adanya berita miring dan simpang siur antara member ke member lainnya dan member ke masyarakat. Baik itu karena masalah pendaftaran, pemasaran maupun penjualan produknya terutama di Kabupaten Pamekasan sehingga belum di ketahui secara pasti adanya akad pemesanan (inden) dalam bisnis MLM ini sudah sesuai dengan syariat islam atau tidak atau dalam dan dalam sistem perusahaannya sendiri apakah sudah sesuai dengan prosedur undang-undang yang sudah di tetapkan ataukah tidak. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang akad inden dalam multi level marketing PT Melia Sehat Sejahtera dengan judul **“Akad Inden dalam sistem Multi Level Marketing PT Melia Sehat Sejahtera Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Fokus Penelitian

Sesuai latar belakang diatas, maka timbullah permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana akad pada praktek inden dengan sistem *multi level marketing* PT. melia sehat sejahtera?
2. Bagaimana mekanisme transaksi pada praktek inden dengan sistem *multi level marketing* PT. melia sehat sejahtera?

¹⁷ Wawancara dengan Sugianto, Leader MLM PT. Melia Sehat Sejahtera Pamekasan. Pada tanggal 11-oktober-2020 pukul 17:00 WIB

3. Bagaimana sistem bisnis *multi level marketing* PT. melia sehat sejahtera ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian tentang multi level marketing mempunyai tujuan:

1. Mendiskripsikan bagaimana sistem kerja bisnis *multi level marketing* PT. melia sehat sejahtera.
2. Memahami bagaimana mekanisme transaksi pada praktek inden dengan sistem *multi level marketing* PT. melia sehat sejahtera.
3. Mendiskripsikan bagaimana sistem kerja bisnis *multi level marketing* PT. melia sehat sejahtera ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti: untuk mengetahui akad inden dalam sistem multi level marketing PT melia sehat sejahtera kabupaten pamekasan, sekaligus bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem multi level marketing PT melia sehat sejahtera.
2. Bagi masyarakat: untuk memberikan gambaran kepada masyarakat pamekasan mengenai akad inden dalam sistem multi level marketing dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah di dalamnya, sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang benar.
3. Bagi Institut Agama Islam negeri (IAIN) Madura: sebagai tambahan literature di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum ekonomi syariah sangatlah penting dalam praktik perekonomian.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih luas lagi tentang penelitian ini, terlebih dahulu penelitian akan menjelaskan lebih jelas lagi dari istilah yang terdapat di judul penelitian.

Berikut bagian-bagian yang perlu di perjelas dari arti dalam judul penelitian ini, di antaranya:

- a. Praktek Inden adalah praktek jual beli dengan sistem pemesanan.

- b. Multi Level Marketing adalah sebuah sistem penjualan langsung dimana barang yang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapat imbalan bonus.
- c. PT Melia Sehat Sejahtera adalah sebuah perusahaan *network marketing* yang menjual produk kosmetik. Pada awalnya perusahaan ini bernama PT Melia Summit Indonesia, kemudian berganti nama PT Melia Nature Indonesia dan pada akhirnya resmi bernama PT Melia Sehat Sejahtera. Perusahaan ini didirikan oleh Ir. Sukur H Nababan di Jakarta Selatan pada 2002.
- d. Hukum Ekonomi Syariah atau bisa disebut dengan hukum muamalah yakni suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, berdasarkan sebuah kaidah-kaidah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits.